



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552
Email: dpmptspkbb@gmail.com Website: dpmptsp.bandungbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 421.1/9/KOBER/DPMPTSP/IV/2025
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR NON FORMAL

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
4. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 30).
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 400.1.5/666-Disdik/2025, Tanggal 27 Maret 2025;
3. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Altadib Fathurrahman Annafi Nomor: 001/YAY.AL-F/II/2025, tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 17 Februari 2025;
4. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Altadib Fathurrahman Annafi Nomor: 007/YAY.AL-F/II/2025, tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanggal 17 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan kepada:
- Nama Yayasan : ALTADIB FATHURAHMAN ANNAFI
Nama Penanggung Jawab : Dendi Ahmad Geopani
Alamat Yayasan : Kp. Gading RT. 002 RW. 001 Desa Cibenda Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0402250006938
Untuk Mendirikan : KOBER AL FATIH
Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat Sekolah : Kp. Gading RT. 002 RW. 001 Desa Cibenda Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
- b. Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Apabila belum memiliki/melakukan perubahan agar menyelesaikan/menyesuaikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
- d. Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 24 April 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Drs. TONY PRIHANTORO, M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690919 199003 1 003

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Catatan :

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan scanning QR code